



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1924, 2016

BNN. Kompetensi. Pengembangan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALABADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier pegawai;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah non Kementerian wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit eselon I di lingkungan BNN.
3. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan, dan Prajurit Tentara Nasional yang ditugaskan.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan Kompetensi adalah proses peningkatan individu berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai upayapemenuhan kebutuhan

Kompetensi Pegawai dengan standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memberdayakan peran dan fungsi pengelolaan serta Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kompetensi Pegawai dilaksanakan melalui program perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai untuk tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pimpinan, usulan setiap Satker, hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Perencanaan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)